

PENETAPAN - PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024

2025

Kpt 25 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020. Keputusan ini juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 62 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No.18 Tahun 2024; KepKPU No.1797 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.196 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.200 Tahun 2024.
- keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dengan perolehan suara sebanyak 11.390.191 (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh satu) suara atau 59,14 % (lima puluh sembilan koma empat belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Februari 2025